



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAN –GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan gas emisi rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD–GRK) dengan berpedoman kepada RAN-GRK dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan, :

1. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.

2. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah;
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo,
5. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo,
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo,

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RAD- GRK disusun untuk perencanaan sampai dengan tahun 2020
- (2) Kegiatan RAD-GRK meliputi bidang :
 - a. pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. kehutanan;
 - c. energi, transportasi dan industri;
 - d. pengolahan limbah;
 - e. kegiatan pendukung lain;
- (3) Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu:
 - a. sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK;
 - b. *baseline BAU (Business As Usual)* emisi GRK;
 - c. usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung:
 1. Usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK dari bidang/subbidang terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru);
 2. Potensi produksi emisi dari baseline dari tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk setiap aksi / kelompok aksi mitigasi yang diusulkan;
 3. Perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK untuk setiap aksi yang diusulkan;
 4. Jangka waktu pelaksanaan setiap aksi mitigasi yang diidentifikasi.
 - d. Usulan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih;
 - e. Lembaga pelaksanaan dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi pengukuran dan pemantauan program/kegiatan RAD-GRK di daerah.

BAB III
KEDUDUKAN RAD-GRK
Pasal 3

- (1) RAD-GRK, disusun sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah.
- (2) RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan penting dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV
KETERKAITAN RAD-GRK DENGAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) RAD-GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi GRK yang bersifat multisektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah serta terintegrasi dengan rencana pembangunan.
- (2) Proses penyusunan RAD-GRK bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional.

Pasal 5

- (1) Pencapaian target penurunan Emisi GRK tingkat daerah dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam RKPD.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD, dan RKPD Kabupaten/Kota untuk mendukung Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

BAB V
KAJIAN ULANG RAD-GRK

Pasal 6

- (1) RAD-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan dinamika nasional dan internasional.
 - (2) Kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMD serta dikoordinasikan oleh Kepala BLH Provinsi Gorontalo.
 - (3) Hasil kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Kepala BLH kepada Gubernur.
- 

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provins Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Oktober 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011